

MUTASI JABATAN - PIMPINAN

2022

PERBUP NO. 9, BD.2022/NO.9 ,8 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA MUTASI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DENGAN UJI KOMPETENSI

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka penyelenggaraan Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang berpedoman pada Sistem Merit pada pengelolaan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama perlu melaksanakan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara seleksi; bahwa agar kegiatan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara seleksi dapat berjalan dengan tertib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu perlu menyusun tata cara pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara seleksi;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021, Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002;
 - Menerangkan tentang tata cara mutasi jabatan pimpinan tinggi pratama dengan uji kompetensi meliputi persyaratan mutasi jpt, perpanjangan dalam jpt pratama, pelaksanaan mutasi jpt, penetapan, pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan, dan ketentuan lain-lain;
- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 12 Januari 2022;